

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan keuangan sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab dan wewenang akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan studi identifikasi permasalahan otonomi daerah di Indonesia yang dikaji oleh Balitbang dan LAN-RI, pelaksanaan otonomi daerah dapat terselenggara dengan baik ketika terjadinya keseimbangan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif daerah dan masyarakat, keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab, beban pekerjaan, anggaran yang tersedia dan prestasi kerja. Dengan kesimpulan bahwa diperlukannya kewajiban, wewenang dan hak daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di bidang-bidang tertentu, dimana salah satunya adalah bidang keuangan.

Permasalahan keuangan sektor publik yang menjadi sorotan para pengamat ekonomi adalah masalah tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi di daerah-daerah yang ada di Indonesia, anggaran yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah itu sendiri. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah karena APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Direktorat Jendral Anggaran (2011) mengemukakan bahwa kegagalan target realisasi anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, sedangkan apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki pemerintah daerah dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis lainnya. Sumber-sumber pendapatan daerah yang terbatas dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan pemerintah untuk menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika anggaran gagal memenuhi target yang disebabkan oleh pemerintah yang terlalu hati-hati atau menimbun dana anggarannya sehingga ada program kerja yang tidak terlaksana, dan ketika anggaran melebihi target artinya pemerintah tidak memperhatikan konsekuensi biaya pada setiap belanja daerahnya, berarti telah terjadi inefisien dan inefektivitas pengalokasian anggaran,

Salah satu penyebab terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang kurang optimal, yaitu dimana dalam proses pengambilan keputusan keuangan yang mencakup penentuan anggaran belanja daerahnya, pemerintah tidak peduli dengan

konsekuensi biaya yang dikeluarkan atau yang dimaksud dengan kesadaran berbiaya (*cost consciousness*). Syafruddin (2006) mengemukakan bahwa kesadaran berbiaya merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan sektor publik. Kesadaran berbiaya dapat diukur dengan melihat sejauh mana kemampuan pemimpin membelanjakan anggaran, sejauh mana pengetahuan seorang pemimpin mengenai sasaran dan batasan anggaran belanja daerah, kemampuan pemimpin meminimalisi biaya dan kemampuan pemimpin mengelola biaya operasional. Syafruddin juga mengemukakan bahwa kesadaran berbiaya merupakan indikator pengukur kinerja keuangan sektor publik dengan anggaran sebagai alat penilaian kinerja keuangannya.

Kondisi anggaran yang melebihi target menunjukkan kesadaran berbiaya di pemerintah daerah yang rendah. Daerah-daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi atau melebihi 100% adalah daerah-daerah yang memiliki realisasi APBD yang defisit. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiyono mengemukakan terdapat 424 dari 491 daerah dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2013 yang memiliki anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) defisit. Sedangkan 56 daerah memiliki anggaran surplus dan 11 daerah anggarannya berimbang. Rata-rata realisasi APBD sampai dengan Triwulan III tahun 2013 agregat per provinsi adalah sebesar 57,6%. Terdapat 13 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata dan 20 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata. Jawa Barat (62,3%), Sulawesi Barat (63,5%), Sulawesi Tengah (63,9%), Sumatra Selatan (65,2%) dan Gorontalo

(69,8%) adalah beberapa daerah dengan realisasi belanja yang berada di atas rata-rata.

Syafruddin (2013) mengemukakan kondisi realisasi belanja daerah di Jawa Barat cukup memprihatinkan, Jawa Barat memiliki 18 kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya) dan 9 kota (Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya). Dari 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat hanya didapatkan data pembandingan dari empat kabupaten dan lima kota dimana data terdiri dari rancangan dan realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2010-2011 yang ditunjukkan pada tabel 1.1 dan 1.2 dibawah ini

Tabel 1.1

Persentase Realisasi Anggaran Kab dan Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2011

Daerah	Belanja Daerah					
	2010			2011		
	Rancangan	Realisasi	Target	Rancangan	Realisasi	Target
Kab. Bandung	2.910.783.227.182,00	2.670.283.771.293,00	91,7%	2.837.102.388.382,05	2.611.562.827.202,00	92,1%
Kab. Purwakarta	1.538.004.271.685,21	1.338.210.276.882,03	87%	1.447.718.722.004,00	1.429.186.592.404,00	98,7%
Kab. Tasikmalaya	1.760.200.781.289,00	1.622.892.901.004,05	92,2%	1.568.451.700.289,00	1.389.251.876.655,00	88,6%
Kab. Bandung Barat	2.719.902.225.170,25	2.568.230.110.827,25	94,4%	2.782.561.276.054,00	2.690.278.189.665,00	96,7%
Kota Tasikmalaya	1.562.441.672.319,00	1.392.045.288.982,00	89%	1.662.367.940.110,00	1.560.229.190.671,00	93,8%

Kota Bandung	2.855.133.555.022,31	2.522.680.816.553,00	88,4%	3.312.196.925.814,23	3.080.347.679.003,00	93%
Kota Bogor	3.450.278.199.210,00	3.227.189.650.281,00	93,5%	3.611.768.110.526,00	3.272.491.037.449,03	90,6%
Kota Cimahi						
Kota Bekasi	1.404.617.718.206,00	1.321.005.278.486,00	94%	1.524.189.320.117,00	1.490.228.321.659,00	97,8%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah kembali)

Tabel 1.2

Persentase Realisasi Anggaran Kab dan Kota di Jawa Barat Tahun 2012-2013

Daerah	Belanja Daerah					
	2012			2013		
	Rancangan	Realisasi	Target	Rancangan	Realisasi	Target
Kab. Bandung	2.820.560.228.190,00	2.900.289.114.278,00	102%	3.001.062.364.075,05	2.790.928.541.213,00	93%
Kab. Purwakarta	1.305.652.189.242,00	1.190.328.779.125,00	91,1%	1.241.204.296.826,00	1.138.169.999.602,00	91,7%
Kab. Tasikmalaya	1.600.230.127.189,00	1.570.290.359.271,00	98,1%	1.670.924.355.220,05	1.398.776.200.450,00	83,7%
Kab. Bandung Barat	2.890.562.233.892,00	2.842.332.781.006,00	98,3%	3.120.210.125.729,00	3.135.100.240.113,00	100,5%
Kota Tasikmalaya	1.221.300.465.287,00	1.197.926.672.392,00	98%	1.089.930.141.410,00	943.905.576.224,00	86,6%
Kota Bandung	3.634.707.922.420,25	3.864.669.570.886,63	106,3%	2.378.508.561.323,00	2.389.049.473.401,00	100,4%
Kota Bogor	3.921.527.280.102,03	3.599.219.765.004,00	90,8%	4.146.847.170.000,00	3.673.996.467.719,00	88,6%
Kota Cimahi				1.420.446.135.920,00	1.230.172.244.630,00	86,6%
Kota Bekasi	2.480.289.627.190,00	2.111.487.008.210,00	85,1%	2.445.310.224.120,00	2.230.210.256.110,00	91,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah kembali)

Pada tabel 1.1 dan 1,2 diatas ditunjukkan persentase realisasi belanja daerah di beberapa daerah di Jawa Barat. Rata-rata realisasi belanja daerah di Jawa Barat selama empat tahun terakhir yaitu sekitar 80-95% dari anggaran yang ditetapkan. Ada beberapa daerah yang realisasi belanjanya melebihi anggaran diantaranya Kab. Bandung pada tahun 2012, Kab. Bandung Barat pada tahun 2013

dan Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013. Yossi Irianto selaku sekretaris daerah Kota Bandung mengemukakan bahwa realisasi belanja daerah di Kota Bandung melebihi target anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan APBD Kota Bandung yang tidak efisien dengan rendahnya kesadaran berbiaya yang dimiliki pemerintah dilihat dari kegagalan penyerapan anggaran dan realisasi APBD Kota Bandung yang selama empat tahun terakhir ini mengalami defisit seperti yang ditunjukkan tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
APBD Kota Bandung Tahun 2010-2013

Tahun	Rancangan	Realisasi
2010	(361.274.646.394,00)	(358.965.636.108,00)
2011	(261.065.180.269,00)	(256.036.373.931,00)
2012	(254.759.835.532,00)	(244.254.066.081,00)
2013	(387.488.381.147,00)	(405.366.992.485,00)

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, APBD Kota Bandung terus mengalami defisit selama empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran yang ada. APBD terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah yaitu seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4

Sumber-sumber Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan	Belanja
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Tidak Langsung
Dana Perimbangan	Belanja Langsung
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	

Sumber: Website resmi Pemerintah Kota Bandung <http://bandung.go.id>

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai sumber pendapatan APBD dan apa saja pengeluaran yang selama ini dikeluarkan Pemerintah sebagai belanja daerah. APBD dapat menunjukkan kondisi surplus maupun defisit. Ketika anggaran belanja daerah mengalami surplus, hal ini menunjukkan bahwa adanya dana yang tidak dibelanjakan pemerintah atau adanya program kerja daerah yang tidak dilaksanakan, sehingga pada kondisi ini pemerintah tidak mencapai sasaran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan ketika anggaran belanja daerah mengalami defisit, maka kondisi ini menunjukkan adanya penambahan faktor belanja daerah yang tidak masuk pada estimasi anggaran belanja daerah sebelumnya, sehingga menyebabkan realisasi pengeluaran belanja daerah yang ada lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, pada kondisi ini dapat diketahui bahwa pemerintah melebihi batasan belanja daerah yang telah disepakati pada anggaran sebelumnya. Dimana realisasi belanja daerah akan mempengaruhi pada tingkat penyerapan anggaran yang ada.

Young dan Shield (2000) mengemukakan bahwa belanja daerah dijadikan pengukur kesadaran berbiaya yang dimiliki pemerintah. Kesadaran berbiaya dapat

diukur dengan melihat sejauh mana kemampuan pemimpin membelanjakan anggaran, sejauh mana pengetahuan seorang pemimpin mengenai sasaran dan batasan belanja daerah, kemampuan pemimpin meminimalisi biaya dan kemampuan pemimpin mengelola biaya operasional. Melihat kondisi APBD yang defisit membuktikan bahwa beberapa indikator kesadaran berbiaya diatas tidak tertanam dalam diri Pemerintah Kota Bandung. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.5 berikut ini

Tabel 1.5
Persentase Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010-2013 dan
Realisasinya

Tahun	Belanja Daerah		Perubahan	
	Anggaran	Realisasi	Surplus/ (Defisit)	Persentase (%)
2010	2.855.133.555.022,31	2.522.680.816.553,00	332.452.738.469,31	11.64
2011	3.312.196.925.814,23	3.080.347.679.003,00	231.849.246.811,23	6.99
2012	3.634.707.922.420,25	3.864.669.570.886,63	(229.961.648.466,38)	6.32
2013	4.555.422.015.549,00	4.755.244.946.717,15	(199.822.931.168,15)	4,39

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2013)

Berdasarkan tabel 1.5 diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah dengan anggaran sebelumnya ada yang mengalami surplus dan ada juga yang mengalami defisit. Ketika anggaran belanja daerah mengalami surplus, hal ini menunjukkan bahwa adanya dana yang tidak dibelanjakan pemerintah atau adanya program kerja daerah yang tidak dilaksanakan, sehingga pada kondisi ini pemerintah tidak mencapai sasaran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Seperti yang

ditunjukkan pada tahun 2010 yang mengalami surplus sebesar 11.64% dan pada tahun 2011 dengan surplus sebesar 6.99%.

Sedangkan ketika anggaran belanja daerah mengalami defisit, maka kondisi ini menunjukkan adanya penambahan faktor belanja daerah yang tidak masuk pada estimasi anggaran belanja daerah sebelumnya, sehingga menyebabkan realisasi pengeluaran belanja daerah yang ada lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, pada kondisi ini dapat diketahui bahwa pemerintah melebihi batasan belanja daerah yang telah disepakati pada anggaran sebelumnya. Dengan kata lain pada kondisi ini pemerintah tidak memiliki kesadaran berbiaya. Seperti yang ditunjukkan pada tahun 2012 yaitu defisit sebesar Rp. 229.961.648.466,38 yaitu 6.32% dari anggaran belanja daerah dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 199.822.931.168,15 yaitu 4.39% dari anggaran belanja daerah.

Kesadaran berbiaya dapat dinilai melalui kepedulian seorang pimpinan atau pemilik wewenang terhadap biaya, bagaimana seorang pemimpin dapat menekan biaya tersebut. Pemilik wewenang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengelola keuangan daerah. Kewenangan pemerintah itu sendiri terdapat dua bentuk, yaitu kewenangan formal dan kewenangan informal. Dalam penelitian ini, kewenangan formal dipilih sebagai salah satu variabel yang akan diuji karena kewenangan formal merupakan struktur kewenangan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Barnard (1968) dalam Rita Atarwaman (2008) mengemukakan bahwa struktur kewenangan formal adalah suatu pilihan yang sengaja diambil oleh

manajemen puncak untuk mendelegasikan keputusannya ke manajemen yang lebih rendah, dengan kata lain pemimpin dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kepala bagian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan kewenangan secara eksplisit dari pimpinan pemberi wewenang pada saat wewenang tersebut dilaksanakan. Jika pendelegasian wewenang berjalan sesuai dengan struktur yang ada, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih optimal.

Kewenangan formal dalam pemerintah daerah dapat dilihat dari hak pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pimpinan anggaran sebagai hasil dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. Govindarajan (2000) mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam menjalankan kewenangan formal yaitu: 1) Pertanggungjawaban biaya; 2) pertanggungjawaban penuh dan 3) pertanggungjawaban target anggaran dan realisasinya.

Kondisi kewenangan formal yang disebutkan diatas tidak diterapkan dengan baik di Kota Bandung, ditunjukkan oleh faktor ketiga dimana pemerintah harus memiliki pertanggung jawaban target anggaran dan realisasinya yang tidak tercapai melihat kondisi belanja daerah yang ditunjukkan oleh tabel 1.5. Belanja daerah itu sendiri terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Selama empat tahun terakhir belanja daerah Kota Bandung ada yang melebihi target dan ada juga yang berada dibawah target anggaran seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.6 dan tabel 1.7 dibawah ini:

Tabel 1.6

Gambaran Komponen Belanja Daerah Berupa Belanja Langsung

Tahun	Belanja Langsung		Perubahan		Target (%)
	Anggaran	Realisasi	Surplus/ (Defisit)	%	
2010	1.349.282.657.738,00	1.454.012.445.121,00	(104.729.787.383,00)	7.76	107.76
2011	1.720.950.042.431,23	1.481.230.172.203,00	239.719.870.228,23	13.92	86.07
2012	1.896.939.175.965,25	2.367.730.394.921,63	(470.791.218.956,38)	24.81	124.81
2013	2.378.508.561.323,00	2.389.049.473.401,00	(10.540.912.078,00)	0.44	100.44

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

<http://dpkad.bandung.go.id>

Pada tabel 1.6 diatas dapat ditunjukkan bahwa realisasi belanja daerah yang berupa belanja langsung ada yang melebihi target dan ada juga yang berada di bawah target anggaran. Belanja langsung itu sendiri adalah komponen belanja daerah yang berhubungan langsung dengan program kerja daerah. Ketika realisasi belanja langsung melebihi target, hal ini menunjukkan bahwa adanya penambahan komponen belanja langsung yang belum dianggarkan sebelumnya baik itu pada belanja modal, barang dan jasa atau belanja pegawai yang berhubungan langsung dengan program kerja Pemerintah. Kondisi realisasi belanja daerah yang melebihi target anggaran terjadi pada tahun 2010,2012, dan 2013 dengan pencapaian target sebesar 107.76%, 124.81% dan 100.44% dimana pada tahun-tahun tersebut realisasi belanja langsung mengalami defisit.Sedangkan pada tahun 2011 realisasi belanja langsung yaitu 86.07% yang berada dibawah target anggaran belanja langsung.

Selain belanja langsung, komponen belanja daerah lainnya adalah belanja tidak langsung.Belanja tidak langsung adalah komponen belanja daerah yang tidak

berhubungan secara langsung dengan program kerja Pemerintah daerah. Sama halnya dengan belanja langsung, realisasi belanja tidak langsung juga ada yang melebihi target dan ada yang dibawah target anggaran selama tahun 2010-2013 seperti yang ditunjukkan tabel 1.7 dibawah ini:

Tabel 1.7

Gambaran Komponen Belanja Daerah Berupa Belanja Tidak Langsung

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Tahun	Belanja Tidak Langsung		Perubahan		Target (%)
	Anggaran	Realisasi	Surplus/ (Defisit)	%	
2010	1.505.850.897.284,31	1.068.668.371.432,00	437.182.525.852,31	29.03	70.96
2011	1.591.246.883.383,00	1.599.117.506.800,00	(7.870.623.417,00)	0.49	100.49
2012	1.737.768.746.455,00	1.496.939.175.965,00	240.829.570.490,00	13.85	86.14
2013	2.176.913.454.226,00	2.366.195.473.316,15	(189.282.019.090.15)	8.69	108.69

<http://dpkad.bandung.go.id>

Pada tabel 1.7 diatas juga ditunjukkan bahwa tidak hanya belanja langsung, pada realisasi belanja tidak langsung juga ada yang melebihi target anggaran dan ada juga yang tidak mencapai target. Belanja tidak langsung itu sendiri meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja biaya terduga. Belanja-belanja tersebut tidak berhubungan langsung dengan program kerja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika realisasi belanja tidak langsung berada dibawah target hal ini menunjukkan bahwa terdapat dana-dana yang tidak dibelanjakan seperti pada tahun 2010 dan 2012 dengan pencapaian target sebesar 70.96% yaitu sebesar Rp. 437.182.525.852,31 dan 86.14% yaitu sebesar Rp. 240.829.570.490,00. Dan ketika realisasinya melebihi target, sama

seperti belanja langsung kondisi ini menunjukkan bahwa adanya penambahan komponen belanja tidak langsung yang tidak ada pada anggaran sebelumnya seperti pada tahun 2011 dengan pencapaian target sebesar 100.49% yang menyebabkan terjadinya defisit sebesar Rp. 7.870.623.417,00. Dan pada tahun 2013 dengan pencapaian target sebesar 108.69% yaitu defisit sebesar Rp. 189.282.019.090.15. Pencapaian target anggaran dan realisasinya menjadi salah satu faktor yang membuktikan tidak telaksananya struktur kewenangan formal yang baik di Pemerintah Kota Bandung. Dimana dalam pelaksanaan wewenangnya seorang pimpinan anggaran atau pemerintah harus dapat mengendalikan setiap keputusan yang dibuatnya dengan memperhatikan biaya yang ada, pimpinan perlu memiliki sikap kesadaran berbiaya (Young dan Shield, 2000).

Selain struktur kewenangan, terdapat faktor lain yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih optimal. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal dan meningkatkan transparansi keuangan daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah memberikan kemudahan pengguna baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui kondisi dan informasi mengenai keuangan daerah. Ketika seorang pemimpin atau pemilik wewenang mampu menguasai sistem informasi keuangan yang ada, pemimpin memiliki akses atas informasi yang penting sebagai acuan dalam pengambilan keputusan keuangan. Hal ini kadang malah menjadi konflik kepentingan yang terjadi dalam suatu

organisasi, sebagai sebab dari munculnya suatu perilaku yang berhubungan antara tindakan dan hasil dalam mengelola keuangan (Harris, 2000).

Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang berhubungan dengan penggunaan SIKD dalam proses pengambilan keputusan keuangan yang berdampak pada biaya yang dihasilkan atau yang dimaksud dengan kesadaran berbiaya (*cost consciousness*). Sesuai dengan tujuan SIKD itu sendiri, yaitu dapat memperkuat pentingnya sumber daya manajemen dan konsekuensi biaya dalam pengambilan keputusan keuangan.

Kurunmaki (1999) dalam Rita Atarwaman (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap konsekuensi biaya yang dikeluarkan pemimpin. Karena dengan SIKD pemimpin akan mengetahui banyak informasi keuangan yang dibutuhkan dalam mengendalikan biaya yang ada.

Konsep ini perlu untuk dikaji karena melihat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini dengan banyaknya praktek-praktek korupsi yang dilakukan aparat pemerintah termasuk daerah dilihat dari anggaran yang selalu defisit padahal pendapatan daerah yang ada cukup besar. Seperti di Kota Bandung yang selama empat tahun terakhir memiliki anggaran yang defisit. Hal ini bisa saja bukan disebabkan oleh korupsi melainkan penganggaran yang tidak optimal serta kurangnya kesadaran pemimpin akan biaya.

Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kondisi yang dipaparkan diatas merupakan suatu masalah yang perlu diteliti dan dikaji lebih jauh lagi, dengan segala pertimbangan yang telah dilakukan maka Pemerintah Daerah Kota

Bandung terpilih sebagai objek penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kewenangan Formal dan Karakteristik Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kesadaran Berbiaya di Pemerintah Daerah Kota Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Besar kecilnya APBD suatu daerah ditentukan melalui suatu rapat anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Nominal akhir yang tertera dalam suatu anggaran diperoleh dengan pertimbangan para pejabat anggaran yang di sahkan oleh pimpinan. Pimpinan melimpahkan wewenangnya untuk menentukan anggaran kepada para pejabat anggaran dengan kewenangan formal yang dimilikinya. Ketika seorang pemimpin dapat menggunakan kewenangan formalnya dengan baik dan dapat mendelegasikan wewenangnya secara terstruktur maka pengelolaan keuangan akan menjadi lebih optimal.

Tetapi, tidak hanya kewenangan saja yang menjadi faktor pendukung untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dengan kewenangan formal yang dimiliki seorang pemimpin dan kemampuannya dalam mengolah SIKD, pengelolaan keuangan daerah seharusnya bisa menjadi lebih optimal, dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan sehingga anggaran yang ada tidak mengalami defisit atau bahkan bisa mencapai surplus. Dalam kondisi ini, pimpinan atau pejabat anggaran perlu memiliki kemampuan

untuk menekan biaya yang dikeluarkan atau yang disebut dengan sikap kesadaran berbiaya.

Kesadaran berbiaya merupakan suatu sikap yang perlu dimiliki pemimpin dan aparat pemerintah daerah. Khususnya daerah-daerah yang anggaran daerahnya terus mengalami defisit. Kota Bandung merupakan salah satu daerah dengan anggaran yang terus mengalami defisit selama empat tahun terakhir. Dengan APBD Kota Bandung tahun 2013 sebesar Rp. 405.366.992.485,00 yang meningkat sekitar 53 % dibanding APBD Tahun 2012 yang defisit sebesar Rp.244.254.066.081,00. (www.detik.com)

Kondisi defisit ini timbul akibat pengeluaran atau belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang masuk. Salah satu faktor penyebab kondisi ini adalah kurangnya kesadaran berbiaya pada pemimpin.

Dengan demikian, penelitian ini akan menguji sejauh mana kewenangan formal yang dimiliki pemimpin dan kemampuan pemimpin dalam mengolah SIKD akan mempengaruhi kesadaran berbiaya seorang pemimpin dalam mengelola keuangan daerah.

1.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini :

1. Bagaimana gambaran tentang kewenangan formal di Pemerintah Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran tentang karakteristik sistem informasi keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung?

3. Bagaimana gambaran sikap kesadaran berbiaya di Pemerintah Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh kewenangan formal terhadap sikap kesadaran berbiaya di Pemerintah Kota Bandung?
5. Bagaimana pengaruh karakteristik SIKD terhadap sikap kesadaran berbiaya di Pemerintah Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui gambaran kewenangan formal di Pemerintah Kota Bandung
2. Mengetahui gambaran karakteristik sistem informasi keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung
3. Mengetahui gambaran sikap kesadaran berbiaya di Pemerintah Kota Bandung
4. Mengetahui pengaruh kewenangan formal terhadap sikap kesadaran berbiaya di Pemerintah Kota Bandung
5. Mengetahui pengaruh karakteristik SIKD terhadap sikap kesadaran berbiaya di Pemerintah Kota Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi :

1. Bagi Civitas Akademika, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan studi tentang perilaku keuangan, khususnya pengaruh

kewenangan formal dan karakteristik sistem informasi keuangan daerah di lingkungan perkotaan

2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi organisasi khususnya Pemerintah Daerah agar dapat memperhatikan faktor-faktor perilaku dalam mengimplementasikan otonomi daerah khususnya yang berhubungan dengan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam pengelolaan keuangan daerah.

